



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS KESEHATAN

Id. Sukawati No.52 Telp. (0421) 921475 Fax (0421) 922887 PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 430/ 7 /SK/I/2024

TENTANG

PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (5), Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik, perlu dibentuk Susunan Pengelola Pelayanan Informasi Publik lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Pelayanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal, 17 Januari 2024



KEPALA DINAS KESEHATAN

Mdrg. DYAH PUSPITA DEWI, M.Kes
Rangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660223 199302 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 430/ II /SK/I/2024
TENTANG
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DINAS KESEHATAN PEMERINTAH
KABUPATEN PINRANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG

- I. Pembina : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang
- II. PPID Pelaksana : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang
- III. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi : Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum
- IV. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi (Operator PPID) : MUHAMMAD RUSDI, SKM



KEPALA DINAS KESEHATAN

drg. DYAH PUSPITA DEWI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660223 199302 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 430/ 07 /SK/I/2024
TENTANG
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DINAS KESEHATAN PEMERINTAH
KABUPATEN PINRANG

TUGAS DAN FUNGSI
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG

I. Pembina

Tugas:

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang.

Fungsi:

Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

II. PPID Pelaksana

Tugas:

- a. membantu PPID dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkup Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data di lingkup Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- d. melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID ;
- e. memberikan pelayanan informasi publik di lingkup Perangkat Daerah masing-masing;
- f. menyampaikan dan menayangkan informasi publik yang ada di bawah wewengangnya sekurang-kurangnya pada situs resmi (website) Perangkat Daerah secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada aturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima pada lingkup masing-masing Perangkat Daerah.
- h. bersama-sama dengan PPID melaksanakan proses adjudikasi atau mediasi di Komisi Informasi apabila terjadi sengketa informasi publik.
- i. memberikan laporan pelayanan informasi di lingkup Perangkat Daerah masing-masing kepada PPID setiap 3 bulan, meliputi:
 - 1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - 2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - 3) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 - 4) alasan penolakan permohonan informasi publik.

Fungsi:

- a. Menghimpun informasi publik lingkup Perangkat Daerah;
- b. Menata, mengelola dan menyimpan dan/atau mendokumentasikan informasi publik lingkup Perangkat Daerah.

III. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi

Tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan data dan informasi publik dari PPID;
- b. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya pelayanan informasi publik;
- c. Mempersiapkan kelengkapan sekretariat PPIP.
- d. Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran Data dan Informasi Publik secara berkala; dan
- f. Memberikan pelayanan informasi publik.

Fungsi :

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Dinas Kesehatan

IV. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi (Operator PPID)

Tugas :

- a. Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Publik;
- b. Melakukan inventarisasi Data dan Informasi Publik;
- c. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik; dan
- d. Membantu PPID dalam menyusun dan mengklasifikasi daftar informasi publik.

Fungsi :

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Dinas Kesehatan



KEPALA DINAS KESEHATAN

drg. DYAH PUSPITA DEWI, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660223 199302 2 001